



**PUTUSAN**

**Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD YANI Als YANI;**
2. Tempat lahir : Gontoran;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/13 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Mawar Lingk. Gontoran Barat Rt/Rw. 004/264  
Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa Ahmad Yani Als. Yani ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yani Alias Yani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Yani Alias Yani berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dalam keadaan gagang patah dengan panjang sekitar 50 cm;
  - 1 (satu) buah palu atau hamer yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 37 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan - alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/replik secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan/duplik secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD YANI Alias YANI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Gontoran Barat RT.04 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WITA di Jalan Lingkungan Gontoran Barat RT.04 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Saksi HUSNAIDI VIKRI sedang memperbaiki jalan akses masuk ke dalam rumah Saksi HUSNIADI VIKRI menggunakan palu, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung membacok Saksi HUSNAIDI VIKRI dengan menggunakan parang secara berulang kali pada bagian kepala sehingga Saksi HUSNAIDI VIKRI langsung jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri, selanjutnya melihat Saksi HUSNAIDI VIKRI tersungkur kemudian Terdakwa mengambil palu didekatnya dan menggunakan palu tersebut untuk memukul kepala Saksi HUSNAIDI VIKRI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya warga membawa Saksi HUSNAIDI VIKRI ke Rumah Sakit.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 1265/RSM/VER/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang ditandatangani oleh Dr. Dr. ARFI SYAMSUM,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Sp. KF,. M.Si. Med. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi HUSNAIDI VIKRI yaitu:

1. Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul, yaitu:
  - a) Luka lecet gerus di punggung tangan kiri, lengan kiri, bahu kiri dan ubun- ubun;
  - b) Luka lecet gores di leher dan punggung kiri;
  - c) Luka gores tekan di bahu kanan;
2. Terdapat luka-luka bacok akibat kekerasan tajam, yaitu luka bacok di ubun-ubun, puncak kepala, dan kepala bagian belakang;
3. Terdapat patah tulang tengkorak sebelah kanan bagian tengah yang terdorong masuk ke rongga otak membentuk cekungan (depressed fracture os parietal dextra dan os occipital dextra). Patah tulang tengkorak pada bagian tengah hingga belakang kanan dan tengah kiri yang membentuk garis (fracture linier os parietooccipital dextra dan os parietal sinistra). Patah rongga tulang rahang atas kiri bagian bawah dan sisi luar (fracture dinding postero-lateral sinus maksilaris sinistra);
4. Terdapat perdarahan jaringan otak pada bagian tengah kanan (intracerebral hemorrhage lobus parietal dextra), Perdarahan di bawah selaput otak pada bagian tengah kanan (subdural hemorrhage regio parietal dextra), Perdarahan di selaput pelindung penutup otak bagian depan, tengah, dan samping kanan (subarachnoid hemorrhage regio fronto-temporo-parietal dextra) dan celah antara otak kanan dan kiri (fissura interhemisphere), dan Perdarahan di lapisan antara kulit kepala dan tengkorak pada bagian tengah kanan - kiri dan belakang kanan (subgaleal hematome regio parietal bilateral dan occipital dextra);
5. Kekerasan tajam di kepala menyebabkan ancaman bahaya maut karena menimbulkan patah tulang tengkorak dan perdarahan didalam otak seperti tersebut diatas;
6. Telah dilakukan tindakan operasi kepala terbuka dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat untuk anti-nyeri, obat antibiotik, obat anti asam lambung, obat anti kejang, obat penurun tekanan otak dan obat pelindung saraf;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AHMAD YANI Alias YANI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD YANI Alias YANI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Gontoran Barat RT.04 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "Penganiayaan" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WITA di Jalan Lingkungan Gontoran Barat RT.04 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Saksi HUSNAIDI VIKRI sedang memperbaiki jalan akses masuk ke dalam rumah Saksi HUSNIADI VIKRI menggunakan palu, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung membacok Saksi HUSNAIDI VIKRI dengan menggunakan parang secara berulang kali pada bagian kepala sehingga Saksi HUSNAIDI VIKRI langsung jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri, selanjutnya melihat Saksi HUSNAIDI VIKRI tersungkur kemudian Terdakwa mengambil palu didekatnya dan menggunakan palu tersebut untuk memukul kepala Saksi HUSNAIDI VIKRI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya warga membawa Saksi HUSNAIDI VIKRI ke Rumah Sakit;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 1265/RSM/VER/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang ditandatangani oleh Dr. Dr. ARFI SYAMSUM, Sp. KF, .M.Si. Med. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi HUSNAIDI VIKRI yaitu:
  1. Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul, yaitu:
    - a) Luka lecet gerus di punggung tangan kiri, lengan kiri, bahu kiri dan ubun- ubun;
    - b) Luka lecet gores di leher dan punggung kiri;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- c) Luka gores tekan di bahu kanan;
2. Terdapat luka-luka bacok akibat kekerasan tajam, yaitu luka bacok di ubun-ubun, puncak kepala, dan kepala bagian belakang;
3. Terdapat patah tulang tengkorak sebelah kanan bagian tengah yang terdorong masuk ke rongga otak membentuk cekungan (depressed fracture os parietal dextra dan os occipital dextra). Patah tulang tengkorak pada bagian tengah hingga belakang kanan dan tengah kiri yang membentuk garis (fracture linier os parietoccipital dextra dan os parietal sinistra). Patah rongga tulang rahang atas kiri bagian bawah dan sisi luar (fracture dinding postero-lateral sinus maksilaris sinistra);
4. Terdapat perdarahan jaringan otak pada bagian tengah kanan (intracerebral hemorrhage lobus parietal dextra), Perdarahan di bawah selaput otak pada bagian tengah kanan (subdural hemorrhage regio parietal dextra), Perdarahan di selaput pelindung penutup otak bagian depan, tengah, dan samping kanan (subarachnoid hemorrhage regio fronto-temporo-parietal dextra) dan celah antara otak kanan dan kiri (fissura interhemisphere), dan Perdarahan di lapisan antara kulit kepala dan tengkorak pada bagian tengah kanan-kiri dan belakang kanan (subgaleal hematome regio parietal bilateral dan occiipital dextra);
5. Kekerasan tajam di kepala menyebabkan ancaman bahaya maut karena menimbulkan patah tulang tengkorak dan perdarahan didalam otak seperti tersebut diatas;
6. Telah dilakukan tindakan operasi kepala terbuka dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat untuk anti-nyeri, obat antibiotik, obat anti asam lambung, obat anti kejang, obat penurun tekanan otak dan obat pelindung saraf;

Perbuatan Terdakwa AHMAD YANI Alias YANI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1. Saksi Husniadi Vikri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait Saksi telah mengalami penebasan dan pemukulan menggunakan hammer oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Lingkungan Gontoran Barat RT.004, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Saksi sedang memperbaiki jalan yang biasa Saksi lewati menggunakan sebuah hammer dimana jalan tersebut merupakan tanah orangtua Saksi, namun ibu Saksi menegur Saksi agar menghentikan aktivitas Saksi tersebut hingga Saksi sempat cekcok dengan ibu Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dan mengayunkan parang sebanyak dua kali ke arah kepala Saksi hingga Saksi tersungkur, saat Saksi tersungkur tersebut Terdakwa mengambil hammer milik Saksi dan memukul kepala Saksi menggunakan hammer tersebut sebanyak satu kali hingga tengkorak kepala Saksi pecah dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut kemudian membawa Saksi ke RSUD Kota Mataram untuk mendapatkan tindakan medis;
- Bahwa Saksi dirawat selama tiga hari di RSUD Kota Mataram dan mendapat tindakan operasi, setelah itu Saksi tidak dapat beraktivitas selama 3(tiga) bulan karena luka yang Saksi alami pada bagian tangan dan kepala Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Nurul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait Saksi telah melihat Saksi Husniadi Vikri ditebas menggunakan parang oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 Wita, bertempat di Lingkungan Gontoran Barat RT.004, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Husniadi Vikri adalah anak kandung Saksi namun beda bapak;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar Saksi Husniadi Vikri memukul jalan yang biasa digunakan untuk lewat menggunakan sebuah hammer dimana jalan tersebut merupakan tanah Saksi, namun Saksi menegur Saksi Husniadi Vikri agar menghentikan aktivitasnya tersebut agar tidak menimbulkan keributan sehingga Saksi dengan Saksi Husniadi Vikri terlibat cekcok, tak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan tiba-tiba mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Husniadi Vikri hingga Saksi Husniadi Vikri tersungkur dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena Saksi langsung pingsan;
- Bahwa warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut membawa Saksi Husniadi Vikri ke RSUD Kota Mataram untuk mendapatkan tindakan medis;
- Bahwa Saksi Husniadi Vikri dirawat selama tiga hari di RSUD Kota Mataram dan mendapat tindakan operasi, setelah itu Saksi Husniadi Vikri tidak dapat beraktivitas selama tiga bulan karena luka yang dialami pada bagian kepala;
- Bahwa antara Saksi Husniadi Vikri dan Terdakwa sudah beberapa kali cekcok masalah tanah namun didamaikan dengan perantara aparat kelurahan dan baru kali ini terjadi peristiwa penebasan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Zainil Qatoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait dengan Saksi Husniadi Vikri ditebas menggunakan parang dan dipukul menggunakan hammer oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Lingkungan Gontoran Barat RT.004, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Yani Alias Yani dan Saksi Husniadi Vikri adalah sepupu Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar teriakan di pekarangan rumah sehingga Saksi keluar rumah dan sudah melihat Saksi Husniadi Vikri tersungkur dengan kepala terluka bersimbah darah, kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang hammer dan saat Terdakwa hendak memukul kepala Saksi Husniadi Vikri, Saksi langsung lari mendorong Terdakwa dan mengambil hammer yang Terdakwa pegang, kemudian Saksi bersama warga lain mencari kendaraan untuk membawa Saksi Husniadi Vikri ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi Husniadi Vikri dirawat selama tiga hari di RSUD Kota Mataram dan mendapat tindakan operasi, setelah itu Saksi Husniadi Vikri tidak dapat beraktivitas selama tiga bulan karena luka yang dialami pada bagian kepala;
- Bahwa antara Saksi Husniadi Vikri dan Terdakwa sudah beberapa kali cekcok masalah tanah namun didamaikan dengan perantara aparat kelurahan, dan baru kali ini terjadi peristiwa penebasan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi M. Sukewati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan Saksi Husniadi Vikri ditebas menggunakan parang dan dipukul menggunakan hammer oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Lingkungan Gontoran Barat RT.004, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Yani Alias Yani dan Saksi Husniadi Vikri adalah tetangga Saksi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendengar teriakan di pekarangan rumah sehingga Saksi keluar rumah dan sudah melihat Saksi Husniadi Vikri tersungkur dengan kepala terluka bersimbah darah, kemudian Saksi melihat Terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian sehingga Saksi bersama warga lain mencari kendaraan untuk membawa Saksi Husniadi Vikri ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi Husniadi Vikri dirawat selama tiga hari di RSUD Kota Mataram dan mendapat tindakan operasi, setelah itu Saksi Husniadi Vikri tidak dapat beraktivitas selama tiga bulan karena luka yang dialami pada bagian kepala;
- Bahwa antara Saksi Husniadi Vikri dan Terdakwa sudah beberapa kali cekcok masalah tanah warisan namun didamaikan dengan perantara aparat kelurahan, baru kali ini terjadi peristiwa penebasan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menebas kepala Saksi Husniadi Vikri menggunakan parang dan memukul kepala Saksi Husniadi Vikri menggunakan hammer pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Lingkungan Gontoran Barat RT.004, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi Husniadi Vikri adalah saudara tiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar ibu kandung Terdakwa cekcok dengan Saksi Husniadi Vikri perihal Saksi Husniadi Vikri telah merusak jalan yang biasa dilewati sehingga Terdakwa tidak dapat menahan emosi dan keluar sambil membawa parang, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Husniadi Vikri sebanyak dua kali hingga mengakibatkan kepala Saksi Husniadi Vikri terluka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa yang masih emosi mengambil hammer yang ada di dekat Saksi Husniadi Vikri yang terkapar kemudian memukulkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



hammer tersebut ke arah kepala Saksi Husniadi Vikri namun kemudian Terdakwa dileraikan oleh Saksi Zainil Qatoni;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui seperti apa luka yang dialami oleh Saksi Husniadi Vikri karena sesaat setelah kejadian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Husniadi Vikri sudah beberapa kali cekcok masalah tanah warisan namun didamaikan dengan perantara aparat kelurahan, baru kali ini terjadi peristiwa penebasan;
- Bahwa Terdakwa emosi kepada Saksi Husniadi Vikri karena Saksi Husniadi Vikri telah sering membuat masalah padahal sudah mendapat bagian tanah pemberian orangtua;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya menebas dan memukul Saksi Husniadi Vikri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sulita Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Zainil Qatoni;
- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 28 Januari 2024 di rumah Ibu saksi di Sandubaya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui secara langsung karena saksi berada di Lombok Tengah dan saksi di telpon oleh ibu Saksi menceritakan bahwa Terdakwa dan Saksi korban ada bertengkar dan Saksi disuruh pulang oleh Ibu Saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi tidak bertemu dengan Saksi korban Zainil Qatoni karena ia sudah dibawa ke Rumah Sakit Kota Mataram dan dirawat selama 1 (satu) minggu dan saksi sendiri yang menunggu;
- Bahwa saksi tahu kalau dari dulu antara Terdakwa dengan Saksi korban sering berkelahi masalah tanah yang sudah dibagikan oleh Ibu dan saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



diceritakan oleh Ibu Saksi bahwa korban pada saat itu membuka pembatas dan terdakwa emosi dan langsung menebas korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 1265/RSM/VER/I/2024 tanggal 07 Februari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF.,M.Si.Med, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap sdra Husniadi Vikri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul, yaitu:
  - a) Luka lecet gerus di punggung tangan kiri, lengan kiri, bahu kiri dan ubun- ubun;
  - b) Luka lecet gores di leher dan punggung kiri;
  - c) Luka gores tekan di bahu kanan;
2. Terdapat luka-luka bacok akibat kekerasan tajam, yaitu luka bacok di ubun-ubun, puncak kepala, dan kepala bagian belakang;
3. Terdapat patah tulang tengkorak sebelah kanan bagian tengah yang terdorong masuk ke rongga otak membentuk cekungan (depressed fracture os parietal dextra dan os occipital dextra). Patah tulang tengkorak pada bagian tengah hingga belakang kanan dan tengah kiri yang membentuk garis (fracture linier os parietooccipital dextra dan os parietal sinistra). Patah rongga tulang rahang atas kiri bagian bawah dan sisi luar (fracture dinding postero-lateral sinus maksilaris sinistra);
4. Terdapat perdarahan jaringan otak pada bagian tengah kanan (intracerebral hemorrhage lobus parietal dextra), Perdarahan di bawah selaput otak pada bagian tengah kanan (subdural hemorrhage regio parietal dextra), Perdarahan di selaput pelindung penutup otak bagian depan, tengah, dan samping kanan (subarachnoid hemorrhage regio fronto-temporo-parietal dextra) dan celah antara otak kanan dan kiri (fissura interhemisphere), dan Perdarahan di lapisan antara kulit kepala dan tengkorak pada bagian tengah kanan-kiri dan belakang kanan (subgaleal hematome regio parietal bilateral dan occipital dextra);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



5. Kekerasan tajam di kepala menyebabkan ancaman bahaya maut karena menimbulkan patah tulang tengkorak dan perdarahan didalam otak seperti tersebut diatas;
6. Telah dilakukan tindakan operasi kepala terbuka dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat untuk anti-nyeri, obat antibiotik, obat anti asam lambung, obat anti kejang, obat penurun tekanan otak dan obat pelindung saraf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dalam keadaan gagang patah dengan panjang sekitar 50 cm;
- 1 (satu) buah palu atau hamer yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 37 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Lingkungan Gontoran Barat RT.004, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Terdakwa telah menebas kepala Saksi Husniadi Vikri menggunakan parang dan memukul kepala Saksi Husniadi Vikri menggunakan hammer;
- Bahwa benar Saksi korban Husniadi Vikri adalah saudara tiri Terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Saksi korban Husniadi Vikri sedang memperbaiki jalan yang biasa Saksi korban Husniadi Vikri lewati menggunakan sebuah hammer dimana jalan tersebut merupakan tanah Saksi Nurul Aini/orangtua Saksi korban Husniadi Vikri dan Terdakwa, namun Saksi Nurul Aini menegur Saksi korban Husniadi Vikri agar menghentikan aktivitas Saksi korban Husniadi Vikri tersebut hingga Saksi korban Husniadi Vikri sempat cekcok dengan Saksi Nurul Aini/ibu Saksi korban Husniadi Vikri dan Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dan mengayunkan parang sebanyak dua kali ke arah kepala Saksi Husniadi Vikri hingga Saksi korban Husniadi Vikri tersungkur, saat Saksi korban Husniadi Vikri tersungkur tersebut Terdakwa mengambil hammer milik Saksi korban Husniadi Vikri dan memukul kepala Saksi korban Husniadi Vikri menggunakan hammer

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tersebut sebanyak satu kali hingga tengkorak kepala Saksi korban Husniadi Vikri pecah dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu Saksi korban Husniadi Vikri tidak sadarkan diri dan selanjutnya warga yang melihat kejadian tersebut membantu membawa korban Saksi Husniadi Vikri ke rumah sakit untuk mendapat perawatan;

- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dan Saksi korban Husniadi Vikri sudah beberapa kali cekcok masalah tanah warisan namun didamaikan dengan perantara aparat kelurahan, baru kali ini terjadi peristiwa penebasan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penebasan dan pemukulan dipicu rasa emosi karena Saksi korban Husniadi Vikri sering membuat masalah padahal sudah mendapat bagian tanah pemberian orangtua;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penebasan dan pemukulan terhadap Saksi korban Husniadi Vikri mengakibatkan Saksi korban Husniadi Vikri mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor 1265/RSM/VER/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsum, Sp.KF.,M.Si.Med, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap sdr Husniadi Vikri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul, yaitu:

- a) Luka lecet gerus di punggung tangan kiri, lengan kiri, bahu kiri dan ubun- ubun;
- b) Luka lecet gores di leher dan punggung kiri;
- c) Luka gores tekan di bahu kanan;

2. Terdapat luka-luka bacok akibat kekerasan tajam, yaitu luka bacok di ubun-ubun, puncak kepala, dan kepala bagian belakang;

3. Terdapat patah tulang tengkorak sebelah kanan bagian tengah yang terdorong masuk ke rongga otak membentuk cekungan (depressed fracture os parietal dextra dan os occipital dextra). Patah tulang tengkorak pada bagian tengah hingga belakang kanan dan tengah kiri yang membentuk garis (fracture linier os parietooccipital dextra dan os parietal sinistra). Patah rongga tulang rahang atas kiri bagian bawah dan sisi luar (fracture dinding postero-lateral sinus maksilaris sinistra;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



4. Terdapat perdarahan jaringan otak pada bagian tengah kanan (intracerebral hemorrhage lobus parietal dextra), Perdarahan di bawah selaput otak pada bagian tengah kanan (subdural hemorrhage regio parietal dextra), Perdarahan di selaput pelindung penutup otak bagian depan, tengah, dan samping kanan (subarachnoid hemorrhage regio fronto-temporo-parietal dextra) dan celah antara otak kanan dan kiri (fissura interhemisphere), dan Perdarahan di lapisan antara kulit kepala dan tengkorak pada bagian tengah kanan-kiri dan belakang kanan (subgaleal hematome regio parietal bilateral dan occiipital dextra);
  5. Kekerasan tajam di kepala menyebabkan ancaman bahaya maut karena menimbulkan patah tulang tengkorak dan perdarahan didalam otak seperti tersebut diatas;
  6. Telah dilakukan tindakan operasi kepala terbuka dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat untuk anti-nyeri, obat antibiotik, obat anti asam lambung, obat anti kejang, obat penurun tekanan otak dan obat pelindung saraf;
- Bahwa benar luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam visum diatas tergolong luka berat karena sampai sekarang Saksi korban Husniadi Vikri mengalami sakit permanen pada bagian telapak tangan kanan dan kepalanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana teruraikan diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi tentang pengertian penganiayaan, namun di beberapa yurisprudensi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan orang lain luka, sakit (pijn) atau membuat perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa dalam unsur penganiayaan juga tidak menyebutkan kata barang siapa atau manusia sebagai subyek hukum seperti pada pasal-pasal pidana lainnya namun kata barang siapa dalam unsur penganiayaan dipandang telah melekat di dalamnya karena hanya manusia sebagai subyek hukumlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas delik tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Ahmad Yani Als. Yani sebagai subyek hukum yang telah didakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, kategori luka berat adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Lingkungan Gontoran Barat RT.004, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Terdakwa yang berudara tiri dengan Saksi korban Husniadi Vikri, telah menebas kepala Saksi Husniadi Vikri menggunakan parang dan memukul kepala Saksi Husniadi Vikri menggunakan hammer, yang mana kejadiannya berawal ketika Saksi korban Husniadi Vikri sedang memperbaiki jalan yang biasa Saksi korban Husniadi Vikri lewati menggunakan sebuah hammer dimana jalan tersebut merupakan tanah Saksi Nurul Aini/orangtua Saksi korban Husniadi Vikri dan Terdakwa, namun Saksi Nurul Aini menegur Saksi korban Husniadi Vikri agar menghentikan aktivitas Saksi korban Husniadi Vikri tersebut hingga Saksi korban Husniadi Vikri sempat cekcok dengan Saksi Nurul Aini/ibu Saksi korban Husniadi Vikri dan Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dan mengayunkan parang sebanyak dua kali ke arah kepala Saksi Husniadi Vikri hingga Saksi korban Husniadi Vikri tersungkur, saat Saksi korban Husniadi Vikri tersungkur tersebut Terdakwa mengambil hammer milik Saksi korban Husniadi Vikri dan memukul kepala Saksi korban Husniadi Vikri menggunakan hammer tersebut sebanyak satu kali hingga tengkorak kepala Saksi korban Husniadi Vikri pecah dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu Saksi korban Husniadi Vikri tidak sadarkan diri dan selanjutnya warga yang melihat kejadian tersebut membantu membawa korban Saksi Husniadi Vikri ke rumah sakit untuk mendapat perawatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penebasan dan pemukulan terhadap Saksi korban Husniadi Vikri mengakibatkan Saksi korban Husniadi Vikri mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor 1265/RSM/VER/I/2024 tanggal 07 Februari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF.,M.Si.Med, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap sdra Husniadi Vikri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1. Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul, yaitu:
  - a) Luka lecet gerus di punggung tangan kiri, lengan kiri, bahu kiri dan ubun- ubun;
  - b) Luka lecet gores di leher dan punggung kiri;
  - c) Luka gores tekan di bahu kanan;
2. Terdapat luka-luka bacok akibat kekerasan tajam, yaitu luka bacok di ubun-ubun, puncak kepala, dan kepala bagian belakang;
3. Terdapat patah tulang tengkorak sebelah kanan bagian tengah yang terdorong masuk ke rongga otak membentuk cekungan (depressed fracture os parietal dextra dan os occipital dextra). Patah tulang tengkorak pada bagian tengah hingga belakang kanan dan tengah kiri yang membentuk garis (fracture linier os parietooccipital dextra dan os parietal sinistra). Patah rongga tulang rahang atas kiri bagian bawah dan sisi luar (fracture dinding postero-lateral sinus maksilaris sinistra;
4. Terdapat perdarahan jaringan otak pada bagian tengah kanan (intracerebral hemorrhage lobus parietal dextra), Perdarahan di bawah selaput otak pada bagian tengah kanan (subdural hemorrhage regio parietal dextra), Perdarahan di selaput pelindung penutup otak bagian depan, tengah, dan samping kanan (subarachnoid hemorrhage regio fronto-temporo-parietal dextra) dan celah antara otak kanan dan kiri (fissura interhemisphere), dan Perdarahan di lapisan antara kulit kepala dan tengkorak pada bagian tengah kanan-kiri dan belakang kanan (subgaleal hematome regio parietal bilateral dan occipital dextra);
5. Kekerasan tajam di kepala menyebabkan ancaman bahaya maut karena menimbulkan patah tulang tengkorak dan perdarahan didalam otak seperti tersebut diatas;
6. Telah dilakukan tindakan operasi kepala terbuka dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat untuk anti-nyeri, obat antibiotik, obat anti asam lambung, obat anti kejang, obat penurun tekanan otak dan obat pelindung saraf;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan luka - luka yang dialami oleh Saksi korban Husniadi Vikri sebagaimana yang diterangkan dalam visum tersebut diatas dan jika dihubungkan dengan keadaan Saksi korban Husniadi Vikri yang pada saat dipersidangan terlihat bahwa telapak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tangan kanannya sangat sulit untuk digerakan bahkan digunakan untuk makan saja tidak bisa karena syarafnya terputus dan kepala Saksi korban terlihat pengok akibat ditebas dengan menggunakan parang dan dipukul dengan menggunakan hammer oleh Terdakwa dan sampai sekarang Saksi korban Husniadi Vikri, tidak mampu terus-menerus untuk melakukan pekerjaan mencari pencaharian /nafkah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi korban Husniadi Vikri adalah tergolong luka berat;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan mempunyai tanggungan keluarga, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dalam keadaan gagang patah dengan panjang sekitar 50 cm;
- 1 (satu) buah palu atau hamer yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 37 cm, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk mengulangi perbuatannya, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya hingga menebas dan memukul Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan nyawa Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yani Als Yani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dalam keadaan gagang patah dengan panjang sekitar 50 cm;
  - 1 (satu) buah palu atau hamer yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 37 cm;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu, tanggal 12 Juni 2024**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo,S.H.,M.H dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I Ketut Yogi Sukmana, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

t.t.d

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

t.t.d

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Netty Sulfiani, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**

**NIP. 19660204 198703 1 003**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)